



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 19 Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 21725
BENGKULU 38227

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.2/2111/IV. DIKNAS

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU IQRA II
KOTA BENGKULU TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Al - Fida Nomor : 010/I/Dir-YAF/Bkl-V/2007 tanggal 21 Mei 2007 Alamat Jalan Semeru no . 22 Rt 04 Rw 01 Sawah Lebar Kota Bengkulu.
- Menimbang** : a Bahwa Sekolah Dasar (SD) IT Iqra II yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Iqra II.
- Mengingat** : 1 Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor : 78)
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
- 3 Peraturan Pemerintah nomor : 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah RI nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian Sekolah.
- 6 Peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 26 tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000, tentang susunan organisasi perangkat daerah kota Bengkulu
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR.**

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 15 Telp. (0736) 21429, 21775 Fax. (0736) 21725
BENGKULU 34227

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al – Fida Jalan Semeru no. 22 Rt 04 Rw 01 Sawah Lebar Kota Bengkulu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.
Nama : Sekolah Dasar IT Iqra II
Alamat : Jalan Merawan Rt 25 Rw 07 Sawah Lebar Kota Bengkulu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum pertama dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 4 September 2007



Tembusan Yth :

- 1 Walikota Bengkulu
- 2 Ketua DPRD Kota Bengkulu
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop Bengkulu

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR